

# Konsep Zaman Dalam Nahwu (Tinjauan sintaksis semantis)

Alif Cahya Setiyadi<sup>1</sup>

## Abstrak

*Az-zaman* dalam kajian bahasa merupakan salah satu bagian pembahasan ilmu al-Nahwu. Secara definisi *az-zaman* memiliki keterkaitan yang erat dengan pembahasan dalam *dirasah al-shiyagh al-fi'liyah* atau pembahasan bentuk-bentuk verba. *Az-zaman* dalam pengertian *fi'il* sebagaimana dikatakan oleh para ahli nahwu adalah segala yang menunjukkan suatu kejadian yang berhubungan dengan waktu kejadian. Selain itu *Az-zaman* juga berkaitan dengan *tarkib al-jumlah* untuk mengetahui hubungan kata-kata secara kontekstual.

Dalam telaah sintaksis semantis bahasa Arab, *az-zaman* memiliki fungsi dan peran sebagai penentu waktu dan aspek terjadi suatu kejadian. Tanda kewaktuan dan aspek dalam struktur sintaksis Arab dapat dilihat dalam konsep *az-zaman* (*tense*), kemudian *al-jibah* (*aspect*), *tauqitiyât*, dan *al-muqârib*. Kata *az-zamân* dengan vocal panjang menunjukkan waktu terjadinya pekerjaan, sedangkan kata *az-zaman* dengan vocal pendek menentukan aspek suatu kejadian. Konsep waktu lain yang memiliki hubungan dengan suatu kejadian dalam struktur sintaksis bahasa juga ditunjukkan oleh *tauqitiyât* dan *al-muqârib*.

**Kata kunci:** *az-zaman*, *az-zamân*, *al-jibah*, *tauqitiyâ*, dan *al-muqârib*.

Bahasa merupakan alat komunikasi yang memiliki peran penting dalam usaha manusia mewujudkan solidaritas sosial di antara sesamanya. Bahasa tidak hanya memiliki segi sosial sebagai manifestasi kemampuan *performance* (tutur) pemilik bahasa, tetapi juga memiliki segi *competence* yang merupakan dasar struktur bahasa itu sendiri. Struktur dasar telah menjadikan bahasa sebagai satuan kaedah-kaedah tersendiri dalam penggunaannya sebagai alat komunikasi. Struktur dasar bahasa meliputi beberapa bentuk

---

<sup>1</sup> Penulis adalah staff pengajar Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor pada jurusan Pendidikan Bahasa Arab.

kaedah-kaedah sistemis seperti *al-aswat* (*phonetics*), *al-sharf* (*morphology*), *al-Nahwu* (*syntax*), dan *al-dalaly* (*semantics*).<sup>2</sup>

Keempat element dasar bahasa tersebut memiliki keterikatan kategori, fungsi dan peran dalam struktur bahasa. *Al-aswat* (*phonetics*), *al-sharf* (*morphology*), *al-Nahwu* (*syntax*), dan *al-dalaly* (*semantics*) merupakan kesatuan yang sistemis dan sistematis. Ilmu Nahwu dalam kaitannya dengan konteks tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak bisa untuk dipisahkan dengan element yang lainnya dan begitu juga dengan element-element yang lainnya. Kajian nahwu merupakan metode ilmiah untuk mempelajari hubungan-hubungan antara kaedah dalam ilmu bahasa.

Ilmu Nahwu atau bisa disebut sebagai *ilmu al-tarkib* adalah ilmu yang mempelajari banyak hal yang berhubungan dengan kalimat.<sup>3</sup> Dikatakan dengan istilah ilmu *al-tarkib* karena ilmu ini merupakan ilmu yang mempelajari tata cara mengorganisir kata dalam suatu kalimat, yang menyusun kalimat berdasarkan pada urutan penempatan *fâ'il* (*subject*), *fi'il* (*verb*), dan *maf'ûl* (*object*) baik yang menggunakan sistem VSO maupun SVO.<sup>4</sup> Selain itu ilmu ini juga mengatur keteraturan kalimat berdasarkan susunan *sifah* dan *mausuf*, *ism* dan *kharf* beserta unsur-unsurnya, dan segala bentuk unsur-unsur yang mendahului suatu kalimat seperti huruf *jâr* dalam

---

<sup>2</sup> Hazim 'Ali Kamaluddin, *Diraasah Fii Qawaa'id Al-Nahwi Al-'Arabi Fii Dhau'i 'Ilmi Al-Lughah Al-Hadist*, (Makkah Al-Mukarramah: Maktabatu Al-Adab, Tanpa Tahun), hlm: 3. Tetapi dikatakan bahwasannya pembahasan bahasa pada masa modern terbagi menjadi beberapa pembagian yang meliputi lima pokok bahasa yaitu: *al-aswat* (*phonetics*), *ash-sharf* (*morphology*), *an-nahwu* (*syntax*), *al-mu'jam* (*lexicology*), dan *al-dalalah* (*semantics*). Di sini dapat dilihat adanya pembahasan baru dalam kajian bahasa yaitu lexicologi atau ilmu perkamus dan mufroadat. Lihat di: Kamal Ibrahim Badri, *Al-Zaman Fii Al-Nahwi Al-'Arabi*, (Riyadh: Daar Amiyah, Cetakan Pertama, 1404 H), hlm: 17

<sup>3</sup> Di antaranya: ilmu yang mempelajari *tarkib* (susunan kalimat) dan tata cara pembentukannya serta hubungannya antara *tarkib* yang satu dengan yang lain, mempelajari hubungan bagian-bagian dalam sebuah kalimat dan menerangkan pengaruhnya antara yang satu dengan yang lainnya, menerangkan tata cara menghubungkan serta mengikat kata dalam suatu kalimat dan antara kalimat serta bagaimana menyusunnya dengan baik, mempelajari bagaimana menyambung kalimat dengan benar dan memisahkannya, mempelajari aspek-aspek yang memungkinkan suatu kalimat berubah dengan adanya unsure-unsur yang dapat merubah susunan sebuah kalimat. Lihat: Badrawi Zahran, *Muqoddimah Fi 'Ulumul-Lughah*, (Cairo: Daar Al-'Aalam Al-Arabi, Cetakan Pertama, 2009), hlm: 232

<sup>4</sup> Kamal Ibrahim Badri, *Az-Zaman Fîm-Nahwi Al-'Arabi*, (Riyadh: Dâr Amiyah, Cetakan Pertama, 1404 H), hlm: 11.

bahasa Arab ataupun yang mengakhiri kalimat seperti *jâr* dalam bahasa Jepang yang biasa disebut dengan *murdafan* (*preposition*).<sup>5</sup>

#### A. Pengertian *Fi'il* (*Verb*)

Sebelum kita memasuki pembagian *fi'il* dalam bahasa Arab, perlu diketahui secara jelas pengertian *fi'il* itu sendiri sebagai landasan berpijak pembagian itu sendiri. *Fi'il* dalam bahasa Arab sebagaimana dikatakan oleh Sibawaih dalam karyanya *al-Kitâb* merupakan suatu perbuatan yang memiliki keterikatan dengan zaman secara mutlak dengan beberapa siyagh tertentu untuk menunjukkan zaman berlangsungnya perbuatan tersebut.<sup>6</sup> *Syighah* (فعل) menunjukkan masa lampau, (يفعل) mengacu pada masa sekarang dan yang akan datang, dan (ل ع ف أ) untuk menunjukkan masa yang akan datang. Pendapat ini sudah menjadi kesepakatan para ulama nahwu atau bisa dikatakan sebagai pendapat yang paling benar tentang pengertian *fi'il*.<sup>7</sup>

Tamam Hasan berpendapat sebagaimana dikutip oleh Uswatun Hasanah bahwasannya *fi'il* dalam kaitannya dengan kala atau waktu terbagi menjadi dua sudut pandang. *Pertama*: *fi'il* sebagai kajian morfologis merupakan bentuk dari suatu pekerjaan yang berhubungan dengan waktu. Dalam kajian morfologis ini *fi'il* terbagi menjadi tiga sebagaimana disebutkan oleh Sibawaih yaitu: *fi'il mâdhi* yang menunjukkan suatu pekerjaan sebelum pembicaraan terjadi, *fi'il mudhâri'* yang menunjukkan pekerjaan pada saat pembicaraan sedang berlangsung atau sesudahnya, dan *fi'il amr* yang menunjukkan suatu permintaan terjadinya suatu pekerjaan pada masa yang akan datang. *Kedua*: *fi'il* sebagai kajian sintaksis merupakan bentuk dari kajian *fi'il* yang ditinjau dari keadaan *fi'il* baik *mâdhi*,

<sup>5</sup> Ramzi Munir Ba'labaki, *Fiqh Al-'Arabiyah Al-Muqârin, Dirasah Fî Aswâtîl -'Arabiyah Wa Shafîha Wa Nahwîhâ 'Ala Dhau'î Al-Lughah Al-Shamiyah*, (Beirut: Lubnan: Dâr Al-'Ilmi Li-Al-Malayiî, Cetakan Pertama, 1999), hlm: 36. *Murdafan* dalam istilah Inggrisnya adalah *preposition* atau *post-preposition* yang berarti *kharfal-jarr* yang mendahului *ism majrur* atau yang mengikuti *ism majrur*. Lihat: Muhammad Ali Al-Khullî, *A Dictionary Of Theoretical Linguistics, English-Arabic*, (Beirut: Libraire Du Luban, Cetakan Pertama, 1982), hlm: 224

<sup>6</sup> Sibawaih, *al-Kitâb*, jilid I hal. 2, Maktabah Syamilah Vol. II.

<sup>7</sup> Tetapi Al-Farra yang merupakan bagian dari ulama Kuffah berpendapat bahwasannya *fi'il amr* tidak termasuk dalam pembagian *fi'il* itu sendiri melainkan bagian dari *fi'il mudhâri'* karena posisinya yang menjelaskan suatu perbuatan yang belum terjadi dan akan terjadi pada masa yang akan datang. Kemudian ia membagi *fi'il* menjadi tiga yaitu *fi'il mâdhi*, *mudhâri'* dan yang terakhir adalah *al-fi'li al-dâim* atau *al-fâ'li al-'âmil*. lihat: Kamal Ibrahim Badri, hlm: 33

*mudhâri*, maupun *amr* setelah *fi'il* tersebut terangkai dengan kata, bentuk ataupun partikel lain sehingga *fi'il* madhi kadang-kadang menunjukkan kala yang akan datang ataupun sebaliknya.<sup>8</sup>

Dalam kaitannya dengan pengertian *fi'il*, tidak terdapat perbedaan yang mencolok antara madzhab Bashrah dan madzhab Kufah. Bahkan mereka sependapat dalam pengertian *fi'il* itu sendiri sebagaimana disebutkan di atas. Hanya saja, di luar, ulama nahwu *Isfirayini* yang memiliki definisi berbeda dengan definisi Sibawaih sebgaiman disepakati ulama Bashrah dan Kufah. Menurut *Isfirayini*, kalimat *fi'il* adalah suatu kalimat yang menunjukkan makna pekerjaan yang secara mutlak mengandung *zaman* (*tense*) tertentu, baik masa lampau, masa kini, maupun masa mendatang. Jadi, *Isfirayini* mengkhususkan *tense* dalam definisi *fi'il* sebagai sesuatu yang melekat permanen (وضعا) terhadap perbuatan. Di sinilah terlihat perbedaan antara Sibawaih dan *Isfirayini*.

Meski begitu, pada umumnya para ulama nahwu telah sepakat dengan definisi yang diutarakan oleh Sibawaih. Dalam bukunya *al-Kitâb*, Sibawaih mengatakan bahwa kalimat *fi'il* adalah kalimat yang diambil dari perbuatan yang dilakukan oleh benda (kalimat *isim*):

:وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء. Definisi ini sesungguhnya mengandung beberapa makna yang dapat dipecah menjadi lima bagian: (1) asal mula *fi'il*, (2) *fi'il* yang mengandung makna perbuatan, (3) *fi'il* yang mengandung makna zaman (*time*), (4) setiap bentuk *fi'il* memiliki makna waktu tertentu, dan (5) pembagian zaman (*time*) menjadi tiga bagian.

Berkaitan dengan asal mula *fi'il*, sesungguhnya Sibawaih—melalui pendefinisianya atas *fi'il*—sudah secara tersirat menyebutkan pendapatnya (dan pendapat madzhab Bashrah secara umum) bahwa *fi'il* berasal dari *mashdar*. Dengan kata lain, *mashdar*

<sup>8</sup> Verba sintaksis dalam kalimat positif terjadi karena beberapa pengaruh, diantaranya adalah: 1). *Siyâq al-kalam* (konteks kalimat), 2). *Af'al muqarabah* (*approach verb*) misalnya: *أوشك*, *كان*, 3). *Af'al as-syuru'* (*verb of begining*) misalnya: *أخذ*, *بدأ*, 4). *Kharfal-istiqlal* (*particle of futurity*) misalnya: *سوف*, *س*, 5). *al-af'al an-naqisah* (*defective verb*) misalnya: *كان*, *ظل*, 6).

Kata keterangan waktu, misalnya: *قبل*, *أمس*, 7). Partikel "قد". Lihat: Uswatun Hasanah, *Analisis Kontrasif Antara Bahasa Arab Dan Bahasa Indonesia (Sistem Waktu Dan Definite Indefinit)*, *Laporan Penelitian*, (Yogyakarta: Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, 1990-1991), hlm: 18-26.

merupakan asal mula *fi'il*. Mereka mengajukan dalil bahwa *mashdar* juga mengandung makna perbuatan—sebagaimana *fi'il*, tetapi *mashdar* tidak mengandung makna kurun waktu tertentu. Jadi, *mashdar* lebih umum (*muthlaq*) daripada *fi'il* yang lebih khusus (*muqayyad*). Dengan demikian, hal yang umumnya yang menjadi sumber (asal mula) sesuatu yang lebih khusus. Sedangkan pendapat bahwa *fi'il* mengandung makna perbuatan, madzhab Bashrah dan Kufah sama-sama menyepakatinya. Hanya saja, orang-orang Kufah tidak sepakat dengan jumbuh ulama yang berpendapat bahwa (نعم, بنس) dan *shighat ta'ajjub* termasuk *fi'il*. Hal itu karena menurut orang Kufah, (نعم, بنس) dan *shighat ta'ajjub* tidak mengandung makna perbuatan.

Sibawaih menambahkan bahwa (كان) tidak mengandung makna perbuatan, tetapi tetap dianggap sebagai *fi'il madhi* karena terbukti dapat menerima tanda-tanda *fi'il madhi* seperti pada umumnya. Sementara itu, sebagian ulama nahwu menyebutkan bahwa *fi'il mutasharrif* pasti mengandung makna perbuatan, sedangkan *fi'il ghair mutasharrif* tidak mengandung makna perbuatan. Berkaitan dengan *fi'il* yang mengandung makna zaman (*time*), sebagaimana diungkapkan dalam definisi *fi'il*, menurut Dr. Kamal Ibrahim Badri, Sibawaih menyebutkan contoh seperti (ذهب سمع مكث), hal itu menunjukkan *fi'il-fi'il tâm*, bukan *fi'il nâqish* seperti (كان).

Jika menelisik lebih lanjut pendefinisian Sibawaih terhadap *fi'il*, dapat ditemukan adanya pemahaman bahwa setiap bentuk *fi'il* memiliki makna waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa menurut Sibawaih, *sighât fi'il* sudah mengandung makna waktu tertentu. Maksud dari itu adalah bahwa tanpa melihat konteks diucapkannya sebuah *fi'il*, *fi'il* sudah memiliki makna perbuatan sekaligus makna kapan perbuatan itu dilakukan. Dari definisi itu, dapat dipahami pula bahwa Sibawaih mengutarakan pendapatnya bahwa zaman (*time*) dalam kaitannya dengan *fi'il* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *madhi*, *hal*, dan *istiqbal*. Dalam hal ini, sebagai pioner ilmu Nahwu, Sibawaih memang tidak menyebutkan pembagian tersebut sebagaimana lazimnya ahli Nahwu, yaitu *mâdhi*, *mudhâri'*, dan *amr*. Pendapat ini diikuti oleh Ibnu Quthiyah dan Ibnu Qitha' yang dalam karya-karya mereka lebih senang menyebutkan *fi'il madhi*, *hal*, dan *istiqbal* ketimbang *fi'il mâdhi*, *mudhâri'*, dan *amr*. Hal ini kemudian ditentang oleh Farra dan para ulama Kufah.

Pendapat Sibaweih secara langsung banyak mendapatkan dukungan di antaranya sebagaimana disampaikan oleh al-Hasyimi (135 H) yang menyebutkan bahwa verba dilihat dari segi sistem waktu dan kala terjadinya dibagi menjadi tiga yaitu *fi'il mâhdi*, *fi'il mudhâri'* dan *fi'il amr*. Pendapat-pendapat ini diperkuat oleh para ulama bahasa yaitu *Fu'ad Nu'mah*, *A. Musthafa Al-Marâghi*, *Musthafa Al-Ghalayaini* serta *Abdul Ghani Ar-Raqr*. Pendapat tersebut berbeda dengan yang dikatakan oleh Antonie Dahdah yang mengatakan bahwa pembagian sebagaimana disebutkan di atas merupakan pembagian berdasarkan pada bentuknya. Sedangkan pembagian *fi'il* berdasarkan waktu atau kala yang terbagi menjadi tiga yaitu: kala lampau yang diwakili *mâdhi*, kala kini yang diwakili dengan *mudhâri'*. Kala yang akan datang yang diwakili oleh *mudhâri'* juga.<sup>9</sup>

## B. Az-Zaman (الزمن)

*Az-zaman* (الزمن) dalam bahasa Inggris "tense"<sup>10</sup> tetapi tidak mengacu pada *al-zamân* (الزمان) yang berarti "time", tetapi maknanya lebih kepada bentuk-bentuk *al-maqlûl an-nahwiyah* yang menggunakan *fi'il* /verba ataupun yang mengandung unsur-unsur verba yang menunjukkan suatu kejadian yang berhubungan dengan zaman di mana kejadian tersebut terjadi, seperti: *جلس محمد، يجلس محمد، سيجلس محمد، ما محمد جالس*. *Al-zamaan* dengan *ma* panjang (الزمن) memiliki perbedaan dengan *az-zaman* tanpa memanjangkan *mim* (الزمان). *Az-zaman* dengan *ma* panjang merupakan *ta'bir* tentang waktu yang termasuk dalam daerah *qiyas* yang tidak memiliki hubungan dengan kejadian, tetapi lebih pada pemberian

<sup>9</sup> Kemudian ia mengatakan bahwa *fi'il mudhari'* akan menunjukkan kala dan waktu dalam sebuah kalimat positif apabila verb positif tersebut di dahului oleh *laa al-ta'rif* misalnya: *إن الأستاذ ليشرح الدرس* (guru itu benar-benar sedang menerangkan pelajaran). Selain itu ia juga mengemukakan bahwa verba *mudhari'* menunjukkan kala apabila didahului oleh *as-sin* (س) atau *saufa* (سوف) misalnya: *سأكتب الرسالة، سوف أكتب الرسالة* (saya akan menulis surat). Beliau menambahkan bahwa *madhi*, *mudhari'* dan *amr* merupakan bentuk verba yang menunjukkan waktu yang berbeda apabila diletakkan dalam kalimat yang berbeda dengan penambahan-penambahan partikel. Lihat: Uswatun Hasanah, hlm: 9

<sup>10</sup> Dan dikatakan bahwasannya "tense" di sini sebagai *syaghu al-fi'li* (صيغ الفعل) yang mengacu pada bentuk yang menunjukkan waktu/ al-zaman terjadinya sesuatu baik pada masa lampau, sekarang ataupun nanti. Lihat: Muhammad Ali Al-Khullî., hlm: 284

penekanan yang lebih detail tentang waktu yang sesuai dengan konteksnya.<sup>11</sup> Adapun *z-zaman* tanpa memanjangkan *ma* lebih kepada makna bahasa (*al-ma'na al-lughawi*) yang digunakan dalam kaitannya dengan *al-af'al al-lughawiyah*.<sup>12</sup>

Para ulama nahwu modern memandang bahwa para ulama klasik telah mencampuradukkan makna *الزمان* dan *الزمن* dengan memandang bahwasannya kedua istilah tersebut tidak dipisahkan secara falsafi maupun lughawi. Ulama Nahwu modern mengatakan bahwa terdapat hubungan *siyagh* dalam *az-zaman* seperti: *فعل* yang berhubungan dengan masa lampau, *يفعل* berhubungan dengan masa sekarang dan masa yang akan datang, *افعل* berhubungan dengan masa yang akan datang. Pembagian tersebut berdasarkan pada segi falsafah dan bukan dari segi bahasa. Di samping itu mereka juga tidak memberikan batasan pada adanya spesifikasi *siyagh majhul* untuk *maf'ul* dan *siyagh ma'lum* untuk *fa'il*. Pandangan ini jelas berbeda dengan pandangan para ulama klasik sebagaimana dikatakan oleh Sibawaih dan para ulama Basrah.<sup>13</sup>

Secara kasat mata para ulama modern dan klasik belum membedakan antara istilah makna *الزمان* dan *الزمن*. Pemisahan antar kedua istilah tersebut dilakukan oleh Jespersen (ilmuan bahasa yang bergelut dengan gramatika bahasa Inggris) yang membedakan istilah makna *الزمان* yang berarti "time" dan *الزمن* yang berarti "tense". Kata *الزمان* sudah dikenal oleh kebanyakan manusia sebagai suatu term yang tidak terfokus pada makna lughawi sedangkan kata *الزمن* maknanya lebih kepada *Az-zaman* dalam kaitannya dengan bahasa ataupun *al-nahwu* dan tidak saja digunakan dalam hubungannya

<sup>11</sup> Contohnya adalah kalimat "جلس محمد أمس" maka kalimat (أمس) merupakan pemberian penekanan yang lebih detail yang memberikan pembatasan pada bentuk *madhi* yang sudah ditunjukkan oleh kata *جلس* yang secara substantive menunjukkan makna *mâdhi*.

<sup>12</sup> Kamal Ibrahim Badri, hlm: 23

<sup>13</sup> Sibawaih dan para ulama Basrah mengatakan bahwasannya *al-masdar* merupakan *ism musytaaḡ* yang mampu menunjukkan *al-zaman* dan juga *maf'ul* (وقع عليه) serta *fa'il* (وقع منه). Dalam kaitannya dengan *al-zaman* mereka membagi *fi'il* menjadi *fi'il madhi* untuk menunjukkan masa yang sudah lampau, *fi'il mudhari'* untuk menunjukkan masa sekarang dan masa yang akan datang, *fi'il amr* untuk menunjukkan masa yang akan datang. Sedangkan dalam hal masalah *ma'lum* yang ditujukan untuk *faa'il* (من وقع منه) dan *majhul* yang ditujukan untuk *maf'ul* (من وقع عليه). Perbedaan yang mencolok dari para ulama modern dan klasik lebih pada penggunaan kata *الحاضر* pada ulama klasik dan *حَآلِآ* pada ulama modern. *Ibid*, hlm:25

dengan penunjukkan waktu tetapi lebih luas mencakup pada subjek-subjek yang berhubungan dengan *al'af'al al-lughawiyah*.<sup>14</sup>

Pandangan yang diajukan oleh Jespersen tidak lain hanyalah merupakan upaya untuk menjelaskan adanya perbedaan antara dua pengertian antara *zaman* dengan *ma* panjang (الزمان) dan *zaman* tanpa memanjangkan *ma* (الزمن). Tetapi secara empiris pandangan ia akan perbedaan tersebut tidak lain hanyalah suatu bentuk pengulangan terhadap teori atau pandangan yang telah diajukan oleh Sibaweih. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya para ulama Nahwu termasuk Sibaweih mengungkapkan konsep yang sama seperti yang diungkapkan oleh Jespersen jauh sebelum Jespersen mengungkapkannya. Ini merupakan bukti bahwa perbedaan antara *tense* dan *time* telah terpecahkan sejak zaman para ulama *nahwu*.

Zaman merupakan salah satu kategori *nahwu* di samping *al-nau'*, *al-'adad*, *asy-syakhsu*, *al-halah*, *al-fi'liyah*, *at-tab'iyah*, *al-ghayah*, *az-zaman* dan lain sebagainya. Dalam *nahwu* Arab dikatakan bahwasannya *zaman* mencakup *mâdhi*, *mudhâri'* dan *mustaqbal* walaupun pada hakekatnya sebagaimana telah menjadi kesepakatan para ulama bahwasannya *zaman* dalam bahasa Arab terbagi menjadi *mâdhi*, *mudhâri'* dan *amr*. *Zaman* dalam kaitannya dengan posisinya sebagai salah satu kategori *nahwu* memiliki peran sebagai penunjuk waktu kejadian suatu kejadian baik yang terjadi pada masa lampau, sekarang, ataupun yang akan datang. Penunjukkan waktu tersebut haruslah terdapat saling keterbukaan antara masa lampau dengan masa sekarang dalam kaedah tata bahasa sehingga dalam melakukan perpindahan makna dan penggunaannya menjadi mudah. Karena bagaimanapun bahasa memiliki pengucapan yang khusus sesuai dengan penuturnya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm:25

<sup>15</sup> Misalnya: tidak dapat dipungkiri lagi bahwa arti dari (كان الله غفورا رحيمًا) menunjukkan jangkauan waktu yang mencakup masa lampau, sekarang dan yang akan datang yang mana hubungan antar masa tidak terputus sama sekali. Contoh yang lain adalah ظل محمد يلعب بأصحابه memiliki tengang waktu yang lebih panjang daripada kata لعب بأصحابه, seperti halnya kata كاد السقف يسقط yang memiliki makna adanya kedekatan waktu akan terjadinya suatu kejadian. *Ibid*, hlm: 32.

### C. *Al-Jihah* (الجهة)

Pada dasarnya para ulama *nahwu* belum meletakkan pembahasan tentang *jihah* pada bab khusus dalam pembahasan *nahwu* dalam bahasa Arab secara terpisah tetapi menjadikannya sebagai bagian dari pembahasan *zaman* itu sendiri. Dalam upayanya menjelaskan posisi *jihah* dalam pembahasan *nahwu*, para ulama termasuk Sibawaih menjadikan pembagian *fi'il* pada dua pembagian yaitu *fi'il wâqi'* dan *ghairu al-wâqi'* untuk mengetahui dan memahami suatu kejadian. Di samping itu, penggunaan *hal* dalam *jumlah fi'liyah* juga merupakan salah satu bentuk pengungkapan bentuk *jihah*.<sup>16</sup> *Jihah* dalam *nahwu* lebih pada penekanan *hal* pada kejadian yang terjadi pada waktu tertentu.

*Al-Jihah* merupakan bagian yang menjelaskan tentang keadaan tertentu dalam *fi'il* yang mana dalam bahasa Inggris disepadankan dengan *aspect*.<sup>17</sup> *Al-jihah/aspect* merupakan pengkhususan yang digunakan untuk menunjukkan *fi'il* dan sebagainya dari segi *zaman* terjadinya suatu kejadian maupun dari segi kejadian itu sendiri.<sup>18</sup> Ramzi Munir Baalbaki mengatakan bahwa *al-jihah* atau *aspect* merupakan keadaan suatu kejadian yang merupakan pengungkapan *syighah al-fi'il* yang meliputi rentang waktu kejadian dan kronologi kejadiannya. Setiap bahasa memiliki perbedaan dalam menunjukkan *al-jihah*, tetapi kebanyakan mereka menggunakan *al-ziyâdah* / penambahan-penambahan dan *al-kalimât al-musâ'idah*/ kata-kata bantu seperti *have* dan كان.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Harimurti Kridalaksana, *aspect* merupakan kategori gramatika verba yang menunjukkan lama dan jenisnya perbuatan, apakah mulai, selesai, sedang berlangsung, berulang perbuatan tersebut dan sebagainya.<sup>20</sup> Dari beberapa pengertian di

<sup>16</sup> Misalnya: kalimat جاء زيد يركب حمارا dan kalimat جاء زيد راكبا حمارا. Kedua kalimat tersebut merupakan bentuk penggambaran *jihah* dalam bahasa Arab. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya makna kalimat pertama lebih menekankan pada sarana yang di gunakan oleh Zaid, sedangkan pada kalimat kedua terlepas dari sarana yang digunakan dengan tidak menjelaskannya tetapi lebih pada penekanan kedatangan Zaid dengan berkendara dan tidak berjalan kaki ataupun yang lainnya.

<sup>17</sup> Kamal Ibrahim Badri, hlm: 24

<sup>18</sup> Tamam Hasan, *Al-Lughah Al-'Arabiyah Ma'nahâ Wa Mabnâha*, (Mesir: Al-Haiyah Al-Misriyah Al-'Amah Lil-Kitab, Cetakan Ketiga, 1985), hlm: 257

<sup>19</sup> Ramzi Munir Ba'albaki, *Dictionary Of Linguistics Terms*, English-Arabic, (Beirut: Daar El-Ilmi Lilmalayin, Cetakan Pertama, 1990), hlm: 58

<sup>20</sup> Harimurti Kridalaksana, *Kamus Linguistic*, (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Edisi Keempat, 2008), hlm: 21.

atas dapat disimpulkan bahwasannya *al-jihah* (*aspect*) merupakan keadaan *fi'il* sebagai kategori gramatika yang menggambarkan keadaan suatu perbuatan yang mencakup jenis perbuatan, kronologi perbuatan yang menunjukkan lama dan jenisnya perbuatan, permulaan dan penyelesaian, ataupun sedang berlangsungnya suatu perbuatan dengan menggunakan *al-ziyâdah*/penambahan-pe-nambahan dan *al-kalimât al-musâ'idah* / kata-kata bantu.

*Al-jihah* menurut Ibrahim Badari dapat dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu *al-jihah* yang berasal dari susunan kata dan *al-jihah* yang berasal dari derivasi kata. *Pertama*, *al-jihah* yang berasal dari *al-tarkib* (susunan kata) merupakan bentuk *al-jihah* dapat diketahui melalui susunan kata yang digunakan, misalnya: جاء زيد يسوق إبله. Dalam contoh ini kata يسوق mengandung pengkhususan atas sesuatu yang umum yang menjelaskan kedatangan Zaid dengan cara berkendara. Jadi, penekanannya kepada kedatangan Zaid, dan seolah-olah kita melihat kedatangan tersebut secara langsung. Berbeda dengan kalimat جاء زيد سائقا إبله maka akan kita dapati penjelasan tentang kedatangan Zaid juga, tetapi kita tidak menyaksikannya secara langsung kedatangannya (lebih pada kedatangan pelaku yang menggunakan unta sebagai sarana yang digunakan).<sup>21</sup>

*Kedua*, *al-jihah* yang berasal dari *binyah asy-syighah* (derivasi kata), misalnya: derivasi kata فهم - فاهم - فهم - أفهم - تفاهم - استفهم. - Pada hakekatnya derivasi ini membahas satu perbuatan yaitu فهم, tetapi adanya beberapa *huruf ziyadah* merupakan bentuk penambahan makna dalam perbuatan tersebut. Penambahan makna tersebut mengacu pada pengkhususan suatu perbuatan yang menunjukkan makna umum, hal inilah yang disebut *al-jihah* dalam suatu perbuatan atau kejadian. Misalnya: *hamzah* dalam syighah أفعل yang memiliki makna *ta'diyah* seperti dalam kata كرم yang menjadi أكرم atau kata خرج yang menjadi أخرج .

<sup>21</sup> Sebenarnya perbedaan antara keduanya hanyalah pada penggunaan *jumlah fi'liyah* dan *ism fa'il* yang mana pada kalimat pertama menunjukkan penggunaan *jumlah fi'liyah* dan yang kedua menggunakan *ism fa'il*. Perbedaan antara keduanya lebih pada perbedaan antara kamera untuk sinema yang bisa bergerak dan kamera potografi yang diam.

Selain dua bentuk *al-jihah* tersebut, terdapat beberapa partikel-partikel *nahwu* yang menunjukkan *al-jihah*, di antaranya adalah *al-jar wal-majrur* (*preposition*), *adz-dzarf* (*adverb*), dan *al-hal* (*circumstantial accusative*). Misalnya: apabila kita telaah kalimat نام زيد, maka akan kita dapatkan makna umum dari kalimat tersebut, di mana perbuatan “tidur” bisa terjadi di manapun tempatnya, bisa di atas kasur ataupun di atas bumi serta dapat terjadi kapanpun. Hal itu dikarenakan *fi’il mādhi* hanya menggambarkan suatu kejadian yang sudah terjadi tanpa memberikan penekanan yang lebih spesifik. Berbeda apabila kita lihat kalimat نام زيد على الأرض بالأمس, maka akan kita temukan perbedaan dengan kalimat sebelumnya dalam segi *al-jihah* dan kejelasan zaman berlangsungnya yaitu “Zaid tidur di atas bumi kemarin”. Di sini dapat dilihat bahwa partikel *al-jar wal-majrur* mempunyai peran dalam memberikan makna yang menunjukkan *al-jihah* dalam *fi’il*. Di samping beberapa partikel di atas, terdapat beberapa partikel-partikel makna yang menunjukkan *al-jihah*, di antaranya *kharf nafyi* seperti: لا، لم، dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

Dalam pembahasan bahasa, terutama dalam pembahasan *al-nahwu*, *az-zaman* memegang peran yang penting sebagai dasar (حَاقِيقَاتُ) sedangkan *al-jihah* sebagai pelengkap yang mana keduanya saling melengkapi dan saling membutuhkan, tidak dapat dipisahkan.

#### D. *Tauqītiyyât* (التوقيتيات)

Para ulama *nahwu* pada umumnya menyebutkan *tauqitiyyat* ini sebagai *fi’il nawasikh* atau *fi’il naqish*. Berdasarkan kemungkinan ditashrifkannya, *tauqitiyyat* dapat dibagi menjadi tiga bagian, (1) *fi’il-fi’il* yang dapat ditashrifkan hampir secara sempurna (hingga ke *mashdar* dll), yaitu (كان ظل أضحى أصبح أمسى بات صار); (2) *fi’il-fi’il* yang tidak dapat ditashrifkan (menurut pendapat yang paling rajih) menjadi *mashdar*, *amr*, ataupun *sighat-sighat ism* yaitu

<sup>22</sup> Misalnya: *kharf āā* yang menunjukkan makna *al-jihah* dalam penafyian suatu perbuatan dalam *fi’il mādhi al-munqati’*, *kharf āāÇ* untuk menunjukkan makna penafyian suatu perbuatan dalam *fi’il madhi ‘ala tartīb*, sedangkan *kharf āā* menunjukkan makna penafyian perbuatan dalam *fi’il madhi* yang bisa berlangsung sampai masa yang akan datang atau bahkan menunjukkan suatu yang terus-menerus tanpa ada ikatan waktu / *Abadan* (عَابِدَان). lihat: Kamal Ibrahim Badri, hlm: 27.

(ما زال، ما برح، ما فتى، ما انفك); dan (3) *fi'il-fi'il* yang tidak dapat ditashrifkan sama sekali, yaitu yaitu (ما دام، ليس).

*Fi'il-fi'il* ini disebut *nâwasikh* karena dianggap tugas utamanya adalah merusak atau menghilangkan hukum *i'rab* yang ada sebelum dimasuki *nawasikh* ini. Hal itu karena dari segi etimologi, *naskh* sendiri berarti menghilangkan atau membatalkan. Di sisi lain, makna-makna yang dikandung oleh *fi'il-fi'il nâwasikh* ini terkadang tidak selalu bergantung kepada makna aslinya. Hal ini misalnya saja dalam suatu kalimat, (ظل أضحى أصبح أمسى (صار), atau (كان) justru bermakna (كان) bermakna (كان).

Jika melihat kemungkinan *tauqâtiyyât* ini mengandung perbuatan dan waktu, para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, karena *tauqâtiyyât* ini tidak mengandung makna perbuatan maka *tauqâtiyyât* ini termasuk *harf*. Pendapat ini diungkapkan oleh Mubarrad, Ibnu Anbari, Zujaji, dan Suyuthi.<sup>23</sup> Pendapat kedua, *tauqâtiyyât* ini dianggap sebagai *af'aal 'ibaarah*. Zamakhsyari selaku orang yang menyebutkan pendapat ini tidak menyebutkan secara gamblang penjelasan tentang definisi *af'aal 'ibaarah*. Ia hanya menyebutkan bahwa *tauqâtiyyât* ini memang terlihat sebagai *fi'il*, tetapi hanya secara lafazh, sementara pada hakikatnya tidak termasuk *fi'il* karena tidak mengandung makna perbuatan.

Pendapat ketiga mengatakan bahwa *tauqâtiyyât* ini termasuk *af'aal naaqishah*. Pendapat inilah yang diamini oleh jumbuh ulama, meski mereka terbelah menjadi dua kelompok dalam mencari dalil kenapa disebut *nâqishah*. Kelompok pertama mengutarakan dalil bahwa *tauqâtiyyât* disebut *nâqishah* karena hanya mengandung makna zaman, tidak mengandung makna perbuatan. Jadi, ada kekurangan (*naqsh, khuluww*) kandungan makna sebagaimana *fi'il* pada umumnya. Kelompok kedua berdalih bahwa *tauqâtiyyât* disebut *nâqishah* karena tidak bisa ber-*i'mal* terhadap kedua *ma'mulnya*. Hal ini berdasarkan pendapat bahwa sesungguhnya yang *merafa'*kan isim *tauqâtiyyât* sesungguhnya bukan *tauqâtiyyât* itu sendiri. Pendapat keempat mengatakan bahwa *tauqâtiyyât* ini mengandung perbuatan secara umum (*al-hadats al-âmm*) sekaligus

<sup>23</sup> Memang benar *tauqâtiyyât* ini tidak mengandung makna perbuatan, tetapi tentu saja salah besar memasukkan *tauqâtiyyât* ini sebagai *harf*, karena *harf* tidak mungkin ditashrifkan, sementara sebagian besar *tauqâtiyyât* ini bisa ditashrif.

waktu (tertentu/khusus), pendapat ini hanya dikemukakan oleh Syaikh ar-Radhi.

Para ahli nahwu memang tidak pernah berhenti mengkaji segala hal di balik setiap kata yang terucap dari mulut orang Arab, termasuk *tauqîtiyyât* ini. Karena itu, tidak mengherankan jika kemudian muncul penemuan-penemuan baru terkait *tauqîtiyyât*, dalam hal ini pembagian *tauqîtiyyât* berdasarkan kandungan makna waktu yang ada di dalamnya. Dalam hal ini, *tauqîtiyyât* dapat dibagi menjadi lima kelompok sebagai berikut.

1. Mengandung makna waktu tidak tertentu, yaitu (كان). Bentuk *mâdhi* dari (كان) ini pada umumnya mengandung makna lampau, bentuk *mudhâri'nya* pada umumnya mengandung makna sekarang/tengah terjadi, sementara bentuk amarnya ada umumnya mengandung makna akan datang.
2. Mengandung makna waktu tertentu, yaitu:
  - a. (بات) mengandung makna waktu ketika hampir habis waktu sore.
  - b. (أضحى) mengandung makna waktu ketika dhuha.
  - c. (أمسى) mengandung makna waktu ketika sore.
  - d. (أصبح) mengandung makna waktu ketika pagi.
3. Mengandung makna waktu yang tengah berlangsung terus-menerus, yaitu (ظل، ما زال، ما برح، ما فتى، ما انفك).
4. Mengandung makna waktu yang menunjukkan perubahan dari satu waktu ke waktu yang lain, yaitu (صار).
5. Mengandung makna waktu abadi dan berlangsung terus-menerus (*ad-dawâm al-istimrâri*), yaitu (ما دام).

#### E. Al-Muqârabah (المقاربة)

*Al-muqârabat* termasuk dalam pembahasan *al-muqârib* yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *approximator* yang berarti kata yang menunjukkan kedekatan antara sifat ataupun suatu kejadian.<sup>24</sup> *Al-muqârrabat* terdiri dari beberapa partikel diantaranya adalah *كرب و كاد* yang menunjukkan adanya relefansi waktu yang dekat

<sup>24</sup> Ramzi Munir Bâlbaki, *Dictionary Of Linguistic Terms, English Arabic*, hlm: 54

pada suatu kejadian yang akan terjadi, partikel *واخلولق* وحرى، وعسى yang menunjukkan pengharapan akan terjadinya suatu kejadian, partikel *وقام* طفق، وأخذ، وجعل، وقام yang lebih mengacu kepada berlangsungnya suatu kejadian.

Pada dasarnya *al-muqârrabat* memiliki beberapa kecenderungan fungsi yang mendekati fungsi *كان* sebagai *kharf naskh* dalam beberapa hal, diantaranya: 1). Bisa menghapus *muftada'* dan *khavar* dalam sebuah kalimat dan tidak mencukupkan pada *ism marfu'*, 2). Tidak menunjukkan tentang adanya suatu kejadian, 3). Cakupan deklinasi hanya berkisar pada *kharf al-maadah*, 4). Menunjukkan *zaman*, 5). Menunjukkan aspek dalam suatu kejadian, 6). Hanya terjadi pada *fi'il mudhâri'*. Misalnya: kalimat *قام تقتل* maka akan kita dapatkan dalam susunan kata ini setidaknya dua hal yaitu: komposisi dari kalimat tersebut yaitu *kharf naskh* dan *fi'il*, kemudian *fi'il يقتل* tetap dan tidak mengalami perubahan, sedangkan yang mengalami perubahan adalah *kharf naskh* yang menunjukkan aspek dalam memahami sesuatu kejadian.<sup>25</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas dapat, *al-muqârabat* memiliki beberapa karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan bentuk *al-tauqîtiyyât*. Diantara ciri-cirinya yang menonjol adalah: 1). Kebanyakan *khavar* dalam *al-muqârabat* bergabung dengan *أن* dalam *واخلولق* وحرى misalnya: *أن يقتل حرى زيد*, 2). Menunjukkan adanya dominasi yang lebih di atas yang lainnya dalam *عسى وأوشك* misalnya: *أوشك الشقف أن يخز علي من تحتاه*, 3). Menunjukkan suatu tidak perlu pemastian dengan *كرب* و *كاد* misalnya: *كرب القلب من حواه يدوب*. 4). Menunjukkan hubungan dengan permulaan/*al-af'al asy-syuru'*, misalnya: *وطفق يحصفاً عليهما من ورق الجنة*. Dalam *al-muqârabat khavar* merupakan *fi'il mudhâri'* sebagaimana dalam partikel *كان*, tetapi *fi'il mudhâri'* dalam *كان* tidak menjadi syarat sebagaimana dalam *al-muqârabat*. Di samping itu semua bentuk *al-muqârabat* merupakan bentuk jamid dan tidak bisa diderivasikan kecuali bentuk *كاد* و *أوشك*, misalnya: *يوشك من فر من منيه*.

<sup>25</sup> Kamal Ibrahim Badri, hlm 93

## Referensi

- As-Sa'imi, Salman ibn Salim ibn Raja'. 1426. *Ashlu Ma Zâda 'Ala Tsalasah 'Inda Ibn Faris Min Khilâli Mu'jam Maqâ'yisullughah*. Saudi Arabiyah: Jâmi'ah Ummul Qura.
- Al-Qahtany, Doulem Masoud, 1956. *A Dictionary of Arabic Verb*. Beirut: Maktabah Lebanon Nasirun.
- Badri, Kamal Ibrahim, 1404 H, *Az-zaman FîAl-Nahwi Al-'Arabi*, Cetakan Pertama, Riyadh: Dâr Amiyah.
- Barkat, Ibrahim Ibrahim, 2007, *Al-Nahwu Al-'Araby*, Juz Keempat , Mesir: Dâr Al-Nasyr Lil jamâ'ah,
- Bâ'albaki, Ramzi Munir, 1999, *Fiqh Al-'Arabiyah Al-Muqârin, Dirasah Fii Aswâti Al-'Arabiyah Wa Shafihâ Wa Nahwihâ 'Ala Dhau'i Al-Lughah Al-Shâmiyah*, Cetakan Pertama, Beirut: Lubnan: Dâr Al-'Ilmi Li-Al-Malayiin.
- \_\_\_\_\_, 1990, *Dictionary Of Linguistics Terms*, English-Arabic, Cetakan Pertama, Beirut: Dâr El-Ilmi Lilmalayin.
- Hamalawi, Ahmad. 2007. *Syadza Al-'Urfi Fii Fanni As-Sharfi*, (Al-Qahirah: Maktabah Al-Adab)
- Hamid, Abdul. 1982. *Al-Mubdi' Fî-Tashrif Li Abi Hayyân*. (Quwait : Dâru-l- 'Urubah)
- Hamzah bin Sattar, Muhammad. 2007. *Tashrîf Bina' Al-Af'al*. (Qohiroh : Daru-l-Fajri Al-Islami)
- Hasan, Tamam, 1985, *Al-Lughah Al-'Arabiyah Ma'nahâ Wa Mabnâhâ*, Cetakan Ketiga, Mesir: Al-Haiyah Al-Misriyah Al-'âmah Lil-Kitab.
- Hasanah, Uswatun. 1990-1991, *Analisis Kontrasif Antara Bahasa Arab Dan Bahasa Indonesia (Sistem Waktu Dan Definite Indefinit)*, Laporan Penelitian, Yogyakarta: Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada.
- Kamaluddin, Hazim 'Ali, Tanpa Tahun, *Dirâsah Fî Qawâ'id Al-Nahwi Al-'Arabi Fii Dhau'i 'Ilmi Al-Lughah Al-Hadist*, Makkah Al-Mukarramah: Maktabatu Al-Adab.
- Ibrahim, Syamra', 1983. *Al-Fi'lu Zamanuhu wa Abniyatuhu*, Beirut: Muassasah Risalah.

- Kridalaksana, Harimurti, 2008, *Kamus Linguistic*, Edisi Keempat, Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Al-Khulli, Ali, 1982, *A Dictionary Of Theoretical Linguistics, English-Arabic*, Cetakan Pertama, Beirut: Libraire Du Luban.
- Qubawah, Fakhruddin, 1998. *Tashrif Al-Asma' wa Al-Af'al*. Lebanon: Maktabah Ma'arif
- Rawwây, Shalah, 2003. *Al-Nahwu Al-'Araby, Nasyatuhu, Tathawwuruhu, Maârisuhu, Rijâluhu*. Al-Qâhirah: Dâr Gharîb.
- Sibawaih, *al-Kitâb*, jilid I hal. 2, Maktabah Syamilah Vol. II.
- Zahrân, Badrawi, 2009, *Muqaddimah Fî 'Ulumi Al-Lughah*, Cetakan Pertama. Cairo: Dâr Al-'âlam Al-Arabi.